



**Peran Pendidikan Agama Islam Terhadap Tradisi  
Pingitan Pernikahan Di Desa Pangkalan Batang Bengkalis**

**Wira Sugiarto**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Indonesia  
wirasugiarto@gmail.com

**Esty Larasaty**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Indonesia  
estylrsty0310@gmail.com

**Sofiyana Rohmah**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Indonesia  
sofiyanarohmah@gmail.com

**Abstract**

The purpose of this study was to determine the role of islamic religious education in the Javanese Traditional Wedding Bride Pingitan tradition. As for this study using qualitative methods, by taking a normative approach. This research can also be categorized as field research, and is a continuation of descriptive research that aims not only to describe certain characteristics. But also analyze and explain why or how it happened. The data criteria obtained are primary and secondary data. Data collection techniques used are observation, interviews, documentation, and literature study. From the results of the research that the author did, the pre-wedding traditional wedding bride pingitan is, women or prospective brides are prohibited from traveling, leaving, the house or meeting future husbands from the specified time until the marriage contract takes place in order to avoid distress. This tradition and some people consider it irrelevant to apply it today. This tradition basically does not conflict with islamic law because it is in accordance with what has been prescribed by islam in practice.

Keywords: Seclusion of The Bride, The Role of Islamic Religious Education

**Abstrak**

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui peran pendidikan agama islam terhadap tradisi pingitan pengantin perkawinan adat Jawa. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan melakukan pendekatan normatif. Penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan, dan merupakan kelanjutan dari penelitian deskriptif yang bertujuan bukan hanya sekedar memaparkan

karakteristik tertentu. Tetapi juga menganalisa dan menjelaskan mengapa atau bagaimana hal itu terjadi. Kriteria data yang didapatkan berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa tradisi pra nikah pingitan pengantin perkawinan adata Jawa adalah, perempuan atau calon pengantin dilarang berpergian, keluar rumah ataupun bertemu calon suami dari waktu yang ditentukan sampai akad nikah berlangsung guna menghindari marabahaya. Tradisi ini menjadi pro kontra di kalangan masyarakatnya, sebagian masyarakat masih memegang akan tradisi ini dan sebagian masyarakat menganggap sudah tidak relevan untuk diterapkan di zaman sekrang. Tradisi ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum islam karena sesuai dengan apa yang telah di syariatkan islam dalam praktiknya.

Kata Kunci: Pingitan Pengantin, Peran Pendidkan Agama Islam

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki kurang lebih 300 suku bangsa, setiap suku bangsa memiliki adat istiadat yang berbeda-beda didalam kehidupan bermasyarakat. Setiap daerah tumbuh dan berkembang menjadi satu kesatuan dalam satu ikatan teritorial, salah satunya dalam adat perkawinan Jawa.

Perkawinan biasanya diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasangan demi pasangan itulah selanjutnya terlahir bayi-bayi pelanjut keturunan yang pada akhirnya mengisi dan mengubah warna kehidupan didunia ini. Oleh karena itu, bagi masyarakat jawa khususnya, makna sebuah perkawinan menjadi sangat penting. Selain harus menjadi bibit, bebet, dan bobot bagi si calon pasangan, berbagai perhitungan ritual lainnya harus pula diperhitungkan agar perkawinan itu bisa lestari, bahagia dan dimurahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan pada akhirnya melahirkan anak-anak yang cerdas, patuh kepada orang tuanya, serta taat beribadah (Laksamana Utomo, 2016)

Bagi masyarakat Jawa perkawinan bukan hanya merupakan pembentuk rumah tangga yang baru, tetapi juga membentuk ikatan dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifa kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan

untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan acara perkawinannya.

Permasalahan pingitan pernikahan sesungguhnya adalah bukan hasil murni dari konsep agama islam tetapi bersumber dari keyakinan masyarakat terhadap adat dan tradisi yang sudah menjadi kebiasaan, meskipun kegiatan pingitan itu bertujuan baik namun perlu ditinjau dalam hukum Islam.

## **B. METODE**

Penelitian ini mengkaji aktivitas sekelompok orang dalam mempertahankan tradisi warisan para leluhur dari berbagai bentuk akulturasi yang sesuai dengan kehidupan sekarang. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian budaya dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data destriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek itu sendiri).

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Peran Guru Pendidikan Agama Islam**

Peran adalah adalah perilaku yang sudah diatur dan diharapkan oleh seseorang dalam keadaan tertentu. Artinya seseorang yang telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka seseorang tersebut telah menjalankan suatu peran.

Pengertian peran guru pendidikan agama islam, secara umum adalah usaha membimbing anak didik untuk mempunyai akhlak mulia serta beradab, dan memberikan pelajaran agama islam yang didasarkan oleh Al-Qur'an dan Hadist. Adapun menurut Zuhairini, peranan guru PAI yaitu mengajar pelajaran Agama Islam, menanamkan keimanan ke dalam jiwa anak didik, mendidik anak agar taat menjalankan agama, dan mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia. Didalam perspektif agama islam seorang guru mempunyai kedudukan yang tinggi maka dari itu seorang guru harus mampu menjadi taula dan yang baik bagi siswanya sehingga guru dapat mengajarkan ilmu yang didapatkan ke pada siswa dengan efisien.

Pendidikan agama islam terdiri dari dua kata yaitu pendidikan dan agama islam. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Hakikat pendidikan adalah bagaimana mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki setiap manusia yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan perencanaan yang matang. Ada dua hal yang dititik tekan dari pendidikan, yaitu dilakukan secara sadar dan direncanakan secara matang serta ada proses untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki manusia.

Agama islam adalah suatu keyakinan atau dokrim yang harus dijadikan sebagai spirit dan sistem kehidupan manusia untuk mewujudkan sikap dan perilaku manusia yang baik sehingga dapat meraih kemudahan dalam menghadapi realitas dan problem kehidupan sosialnya. Agama islam memiliki ruang lingkup sangat luas karena mencakup semua tatanan atau sistem kehidupan manusia, baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Agama islam juga bisa diartikan sebagai keyakinan yang dianut oleh seluruh penduduk yang beragama islam, dimana didalamnya terdapat peraturan, perintah dan larangan yang dijadikan sebagai pedoman hidup umat islam.

Pendidikan agama islam diartikan sebagai proses mengajarkan agama islam yang dilakukan dalam lingkungan proses formal dengan melibatkan tiga aspek yaitu, pendidik, peserta didik, dan sumber belajar (Muchith, 2019). Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama islam adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh individu atau peserta didik dalam memahami agama islam secara mendalam.

Berikut adalah beberapa fungsi dari pendidikan agama islam:

1. Mengembangkan pengetahuan teoritis, praktis dan fungsional bagi peserta didik.
2. Menumbuh kembangkan kreativitas, potensi-potensi atau fitrah peserta didik
3. Meningkatkan kualitas akhlak dan kepribadian, atau menumbuh kembangkan nilai-nilai insani dan nilai illahi
4. Menyiapkan tenaga kerja yang produktif
5. Membangun peradaban yang berkualitas (sesuai dengan nilai-nilai islam dimasa depan)
6. Mewariskan nilai-nilai illahi dan nilai-nilai insani kepada peserta didik

### **Pengertian Pingitan Pernikahan**

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Dalam setiap pernikahan yang terjadi diseluruh dunia terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya, mulai dari pelaksanaan pernikahannya sampai dilaksanakannya pernikahan dan oleh karena itu setiap pelaksanaan pernikahan terdapat adat atau tradisi sudah menjadi kebiasaan umum, oleh karena itu sebagaimana masyarakat menyakini adat atau tradisi yang dilaksanakan oleh leluhurnya, dalam adat Jawa terdapat kegiatan yang dilaksanakan sebelum dilangsungkannya pernikahan, kegiatan tersebut adalah pingitan. Tradisi pingitan pernikahan adalah mengurungkan diri atau terdiam di dalam rumah. Dalam pelaksanaan kegiatan pingitan tersebut terdapat tata cara dan larangan dalam pelaksanaan kegiatan pingitan tersebut. Pingitan, berpingit: berkurung di dalam rumah tanpa sama sekali. Memingi: menurung di dalam rumah. Pingitan: sesuatu yang dipingitan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pingitan tersebut seorang wanita dalam masa pingitannya diharuskan untuk berpuasa senin-kamis dan dilarang untuk bertemu seorang calon pengantin pria sampai dilangsungkan pernikahan. Bahwa sebagaimana masyarakat mempercayai dengan dilaksanakannya kegiatan pingitan seorang calon pengantin wanita terbebas dari segala macam bahaya yang tidak diinginkan, tetapi di dalam kegiatan pingitan tersebut adalah bukan konsep murni dalam ajaran agama islam, bahwa kegiatan pingitan tersebut adalah hanya tradisi nenek moyang terdahulu yang masih dilaksanakan sampai saat ini, meskipun dalam pelaksanaan baik, akan tetapi pola pikir masyarakat meyakini bahwa kegiatan pingitan tersebut dapat menjauhkan diri dari perbuatan marabahaya, namun datangnya bahaya dan musibah itu adalah atas kehendak dari se-izin Allah SWT.

Tradisi pingitan ini sudah ada pada zaman keraton atau zaman kerajaan Yogyakarta. Pada zaman keraton Yogyakarta yang dipimpin Sri Sultan Hamengkubuwono 1, tradisi pingitan pengantin sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka dan tradisi ini merupakan tradisi Jawa asli yang dijadikan sebagai tradisi turun temurun. Pada zaman dahulu para pendatang dari Yogyakarta dan Solo datang ke Desa Cetan termasuk di Desa Cetan dan membawa tradisi dan bahasa Jawa halus (krama inggi). Mereka tinggal berdampingan bersama masyarakat Desa Cetan dan kemudian mereka

menikah dengan masyarakat Desa Cetan tersebut. Dan disaat pernikahan tersebut semua adat dari Yogyakarta dan Solo diterapkan diacara pernikahan, sehingga berbagai adat tersebut merupakan tradisi turun temurun yang wajib dilestarikan sampai sekarang.

### **Urutan Tahapan Proses Lamaran Sebelum Pingitan Pernikahan**

Dibawah ini adalah kegiatan yang biasa dilakukan di Desa Cetan Dukuh Morisan sebelum pernikahan dimulai setelah acara lamaran, ada empat tahapan yang dilakukan, penulis membaginya berdasarkan buku Sumarsono, yaitu tahap pembicaraan, kesaksian, tahap siaga, dan tahap rangkaian upacara.

1. Tahap pembicaraan , pada tahap ini dilakukan oleh kedua keluarga. Keluarga calon pengantin pria melamar kerumah keluarga sang calon pengantin wanita
2. Tahap kesaksian, tahap ini merupakan peneguhan pembicaraan yang disaksikan oleh pihak ketiga yaitu warga, kerabat, atau para sesepuh di kanan-kiri tempat tinggalnya melalui acara sebagai berikut:
  - a. Sisetan, upacara dilakukan dengan cara pihak keluarga mempelai pria datang kecalon mempelai wanita, sebagai acara bahwa pihak calon mempelai wanita sudah tidak boleh lagi menerima pinangan dari pihak lain. Pihak keluarga calon mempelai membawa penyingset (seserahan) sebagai tali hubungan. Bawaan yang harus ada adalah jadah, diartikan jadah yang lengkat sebagai simbol mempererat tali silaturahmi. Disamping itu membawa pula makanan sebatas kemampuan yang diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai wanita.
  - b. Balen, beberapa hari setelah acara sisetan diadakan acara yang disebut balen, yaitu acara mengulang pembicaraan pada sisetan yang kemudian memastikan kepastian acara pernikahan. Acara ini dilakukan oleh pihak dari calon mempelai wanita yang datang kerumah calon mempelai pria. Calon mempelai wanita tidak perlu menghadiri acara sistean, hanya keluarganya saja yang datang untuk merundingkan hari pernikahan. Yang harus dibawa bukan lagi jadah wajik serta barang-barang bawaan lain.
3. Tahap siaga pada tahap ini, yang akan mempunyai hajat mengundang para sesepuh dan sanak saudara untuk membentuk panitia guna melaksanakan kegiatan acara-acara pada waktu sebelum, bertepatan, dan sesudah hajatan.
  - a. Mulai merancang dan membagi undangan
  - b. Membentuk panitia hajatan

- c. Calon pengantin melapor ke KAU (tempat domisili pengantin putri). ini dilakukan untuk memberikan tanda di Kantor Catatan Sipil akan ada hajatan mantu, dengan cara Ijab).
4. Tahap Rangkaian upacara tahap ini bertujuan menciptakan mangsa hajatan mantu sudah tiba. Ada beberapa acara dalam tahap ini, yaitu:
  - a. Pasang tarub dan dekorasi, adapun ciri khas tarub adalah dominasi hiasan daun kelapa muda (janur), sedangkan dekorasi digunakan sebagai tempat duduk kedua mempelai yang dihiasi dengan berbagai macam bunga untuk mempercantik dekorasi
  - b. Kembar mayang, digunakan untuk mengiringi pengantin ketika mempelai dipertemukan. Kembar mayang dibawa oleh dimas (wanita) dan manggolo (pria). Barang-barang untuk kembar mayang antara lain:
    - 1) Batang pisang, 4 potong untuk hiasan. Biasanya diberi alas dari tabung yang dibuat dari kuningan atau piring
    - 2) Janur kuning, yang dibentuk dengan berbagai macam, seperti bentuk kris, cambuk, burung, dan lain-lain
    - 3) Daun-daunan, daun kemuning, beringin serta ranting-ranting, daun puring, dan daun andong

Tradisi pingitan pengantin biasanya dilakukan oleh calon pengantin, dalam tradisi kedua pengantin tidak diperbolehkan untuk ketemu sampai hari ijab qobul, jangka waktu pingitan di Desa Pangkalan Batang ini umumnya 3 hari saja. Kegiatan selama 3 hari ini calon pengantin hanya mengisi dengan berpuasa saja. Hukum dalam islam menurut beliau boleh, karena tidak bertentangan dengan syariat islam. Menurut beliau wanita dalam pingitan menunjukkan kemuliaan dan kesucian dan pingitan termasuk tradisi yang bagus karena banyak manfaatnya. Hanya mayoritas desa Pangkalan Batang tidak melihat dari segi agamanya, mereka melakukan tradisi tersebut semata-mata karena warisan yang mereka percaya akan mendapatkan musibah apabila tradisi pingitan pengantin tidak dilaksanakan, musibah yang dimaksud seperti batalnya pernikahan. Pemikiran seperti itu yang dibetulkan, karena pendapat seperti itu cenderung bisa menyebabkan seseorang menjadi syirik.

Bisa dilihat masyarakat tidak begitu mengharuskan untuk melaksanakan tradisi pingitan pengantin tersebut, akan tetapi sebagian besar dari masyarakat tersebut menganjurkan untuk melakukan tradisi pingitan pengantin tersebut dengan alasan untuk melestarikan budaya leluhur dan melengkapi prosesi pernikahan agar lebih sakral. Karena diakui pingitan ini banyak manfaatnya

bagi kedua calon pengantin diantaranya sebagai berikut. Ini beberapa alasan kenapa tradisi itu dilakukan:

1. Membuat pasangan memiliki rasa rindu yang menggebu saat dihari pernikahan sehingga mempelai terlihat lebih romantis
2. Memberikan waktu untuk merenung, banyak hal yang harus dipersiapkan bukan hanya financial dan fisik tapi yang terpenting adalah mental
3. Menghindari godaan setan pastinya, banyak diluar sana yang menganggap hubungan badan antara tunangan itu wajar padahal dalam agama islam sudah jelas itu diharamkan
4. Menghindari percekocokkan, persiapan pernikahan itu rumit banyak dan sangat menyita waktu dan pertengkaran dimasa ini kita calon pasangan dituntut untuk menyatukan dua pemikiran dari pribadi yang berbeda
5. Menghindari kegagalan dalam rencana pernikahan, karena terlalu banyak perselisihan yang terjadi bisa saja pengantin tersebut tidak menemukan titik temu yang membuat kedua belah pihak akhirnya memutuskan untuk berpisah

Dalam kenyataan bermasyarakat di Desa Pangkalan Batang, juga ada yang tidak melaksanakan tradisi pingitan dalam pernikahannya, namun itu hanya sebagian kecil saja. Namun sebagian besar masyarakat Desa Pangkalan Batang lebih memilih menggunakan pingitan pengantin dalam rangkaian prosesi pernikahan dari mereka mempertimbangkan manfaat dan mudhorot dalam melakukan atau tidak melakukan pingitan pengantin mereka mempercayai lebih baik melaksanakan tradisi pingitan pengantin.

#### **D. KESIMPULAN**

Peran guru pendidikan agama islam, secara umum adalah usaha membimbing anak didik untuk mempunyai akhlak mulia serta beradap, dan memberikan pelajaran agama islam yang didasarkan oleh Al-Quran dan Hadist. Adapun menurut Zuhairini, peranan guru PAI yaitu mengajar pelajaran agama islam, menanamkan keimanan ke dalam jiwa anak didik, mendidik anak agar taat menjalankan agama, dan mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia

Tradisi pingitan adalah proses mempersiapkan diri mempelai untuk memasuki sebuah dunia yang bernama rumah tangga. Dipingitan adalah istilah yang diterapkan pada calon pengantin agar tidak kemana-mana, maksudnya adalah agar calon pengantin aman dan segar bugar. Pada dasarnya

pingitan itu sama antara daerah satu dengan daerah yang lain, namun pada pelaksanaannya saja yang berbeda. Tradisi pingitan ini bertujuan untuk membuat pasangan memiliki rasa rindu yang menggebu saat hari pernikahan sehingga mempelai terlihat lebih romantis, memberikan waktu untuk merenung, menghindari godaan setan, menghindari percekocokan, dan menghindari kegagalan dalam rencana pernikahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fajri, Em Zul dan Senja, Ratu Aprilia. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia: Difa Publiser Hidayah, Nurul, Tradisi Pingin Pengantin Dalam Pandangan Hukum Islam (Study Kasus Ds. Klalingan Kec. Klego Kab, Boyolali), Institut Agama Islam Negeri Salatiga (IAIN) Salatiga
- Setyaningtyas, Oktaviani Wibawati. 2010. Perkembangan Pernikahan Adat Jawa Timur. Makalah. Dipublikasikan. Fak. Ilmu Sosial Pend. Sejarah. UM.
- Bakker, J. W., Filsafat Kebudayaan, terj. Dick Hartoko (Yogyakarta: Kanisius, 1984)
- lari, Sayyid Mujtaba Musavi, Psikologi Islam: Membangun Kembali Moral Generasi Muda (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993)